



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 017/HK.01.01/K.KL-05/05/2023

TENTANG

**NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN DAN PENGELOLAAN ITE
“MEDIA SOSIAL DAN SOSIAL CYBER”**

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan ITE “Media Sosial dan Sosial Cyber” dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Narasumber pada kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Narasumber Kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan ITE “Media Sosial dan Sosial Cyber”.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 028.1/RT.03/K.KL-05/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Tarakan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan ITE “Media Sosial dan Sosial Cyber”;
KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan ITE “Media Sosial dan Sosial Cyber”; dan
KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 12 Mei 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,**



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
KotaTarakan
Nomor : 017/HK.01.01/K.KL-05/05/2023
Tanggal : 12 Mei 2023
Tentang : Narasumber Kegiatan Pelatihan dan
Pengelolaan ITE “Media Sosial dan Sosial Cyber”

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

Pelatihan dan Pengelolaan ITE “Media Sosial dan Sosial Cyber”

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		INSTANSI	KEGIATAN
1.	A. Muhammad Rizal	Ketua PWI Kota Tarakan	Narasumber
2.	Andre Aristian, S.Pd	SMSI Kota Tarakan	Narasumber

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 12 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARA KAN
KETUA,



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn